



## WALIKOTA PROBOLINGGO

---

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 61 TAHUN 2008  
TENTANG  
MASTER PLAN DRAINASE KOTA PROBOLINGGO  
TAHUN 2008-2018

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa perkembangan Kota Probolinggo menjadi pusat industry, perkotaan, perdagangan, maritime dan pendidikan untuk kawasan timur Indonesia dengan disertai laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, menuntut adanya pembangunan fasilitas-fasilitas umum khususnya fasilitas kota seperti jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih, drainase dan sebagainya;

b. bahwa drainase sebagai bagian system/ tindakan teknis yang berbentuk bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi kelebihan air, baik yang berasal dari air hujan, rembesan maupun kelebihan air irigasi dari suatu kawasan atau lahan sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal;

c. bahwa dalam upaya optimalisasi pelaksanaan kegiatan perencanaan, pembangunan, pengelolaan serta perawatan drainase serta untuk mengantisipasi berbagai perkembangan yang mungkin terjadi akibat kurangnya penataan dan penanganan drainase yang kurang terintegrasi, maka perlu menetapkan Master Plan Drainase Kota Probolinggo Tahun 2008-2018 yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) ;

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah ;
12. Gubernur Propinsi Jawa Timur Nomor 59 Tahun 1990 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kota di Jawa Timur ;
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 27 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Periode Tahun 2000-2010 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2000 Nomor 27) ;
14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2002 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2002 Nomor 22).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG MASTER PLAN DRAINASE KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2008-2018.**

Pasal 1

Menetapkan Master Plan Drainase di Kota Probolinggo Tahun 2008-2018 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Master Plan Drainase di Kota Probolinggo Tahun 2008-2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan ini wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara Drainase yang bertindak sebagai pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan Drainase sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

pada tanggal 20 Nopember 2008

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

HM. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo

pada tanggal 20 Nopember 2008

Plt.SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 010 176 702

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2008 NOMOR 61

Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUNARMI, SH, M.H.

Pembina TK. I

NIP. 510 087 583